

EXPLOITASI JASA SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR¹

Oleh: **Banu Wadi Setiono**²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengeksploitasian seksual terhadap anak termasuk pada tindakan kriminal di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana sanksi Hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kegiatan Eksploitasi jasa seksual Komersial Anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga Pemerintah melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menerangkan bahwa Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dalam upaya penegakan dan pemberantasan terhadap kejahatan eksploitasi jasa seksual terhadap anak sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, telah jelas menerangkan mengenai ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan, tetapi pada UU No. 35 Tahun 2014 disamping ancaman fisik juga ada ancaman denda dan ancaman sanksi minimum, sedangkan ancaman sanksi dalam KUHP hanya ancaman fisik dan tidak ada ancaman minimum, sehingga menimbulkan celah jaksa dan pada akhirnya hakim bisa saja dapat seenaknya untuk menentukan ancaman sanksi dan vonis yang rendah jika memakai Pasal pada KUHP, maka dari itu dalam menerapkan aturan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa harus memakai UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kata kunci: Eksploitasi jasa seksual, anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat masal maupun yang dilakukan secara individual. Masyarakat mulai merasa resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan yang berada di daerah aman juga dapat menjadi korban kekerasan, dengan kata lain masalah kekerasan terhadap perempuan ini merupakan masalah yang Universal.³

End Child Prostitutionin Asian Tourism (ECPAT) Internasional, menyebutkan bahwa eksploitasi seksual komersial anak tersebut dilakukan dalam bentuk pelacuran anak. Pelacuran anak itu terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Sudah banyak sekali kasus pelacuran anak terjadi di Indonesia. Media Indonesia.com edisi 23 Februari 2012 memberitakan bahwa Jajaran Ditreskrim Polda Jatim menemukan modus baru pelacuran anak di bawah umur, yakni satu pelacur desa atau daerah ditukar satu pelacur kota. Itu modus baru pelacuran, karena pelacuran yang ada selama ini merupakan ABG (anak baru gede) dari desa yang dibawa ke kota.⁴

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak lainnya adalah pornografi anak, suatu tindakan pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Pornografi anak kini juga semakin marak sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang kian digandrungi anak-anak. Dalam kasus pornografi anak ada anak yang diposisikan sebagai pelaku (actor) pornografi, seperti kasus tujuh perempuan yang diduga penari telanjang (striptease), di Pekanbaru, Selasa (21/2) diperiksa di ruangan penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sementara sebagai objek,

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711277.

³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung 1996, Hal 103

⁴ Media Indonesia.com, diakses pada tanggal 8 Mei 2013

anak menjadi sasaran dari produk-produk pornografi yang merusak perilaku anak yang dapat menjerumuskan anak-anak ke dunia prostitusi dan aktivitas seks bebas dan sebagainya.⁵

Bentuk eksploitasi lain yang kini juga marak terjadi adalah perdagangan (*child trafficking*) untuk menempatkan anak dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan. Kasus-kasus ini hingga saat ini terus mencari anak-anak kita untuk dijadikan korban. Aksi perdagangan manusia ini bukan hanya di kota-kota besar, tetapi mengintai anak-anak dan perempuan yang ada di pedesaan, terutama dari anak-anak kalangan miskin dan berpendidikan rendah. Jangan pernah berkata bahwa itu tidak akan pernah terjadi pada anak kita karena para pemangsa selalu ada di sekitar kita, maka waspadalah karena kini praktek perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia kian meningkat dengan rata-rata 50.000 orang menjadi korban setiap tahunnya. Bahkan Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan perempuan terbesar di Asia Tenggara. Jumlah tersebut akan semakin bertambah jika tidak adaantisipasi pencegahan baik dari pemerintah maupun masyarakat.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pengeksploitasian seksual terhadap anak termasuk pada tindakan kriminal di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana sanksi Hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode *yuridisme normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah Hukum yang berlaku. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini penulis telah menggunakan metode penelitian keputusan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Sumber-sumber tertulis lainnya.

⁵*Ibid*

⁶www.redaksipotret.com diakses pada tanggal 8 Mei 2013

PEMBAHASAN

A. Eksploitasi jasa seksual Terhadap Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Negara telah memberikan payung Hukum yakni Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan jasa seksual anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan Hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan paradigma tersebut diatas maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi Pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak teruma kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban eksploitasi jasa seksual dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 69A UU No 35 Tahun 2014 berbunyi perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan;*
- b. *Rehabilitasi sosial;*
- c. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,*

*penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan.*⁷

Hal diatas perlu dilakukan karena dalam kasus eksploitasi jasa seksual anak meliputi prostitusi dan pornografi karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Mengenai tanggungjawab Negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak untuk kasus eksploitasi jasa seksual anak dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 , termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan Hak Asasi Manusia.⁸ Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak anak secara universal telah lebih dulu di tetapkan melalui siding umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi, sosial, pemerintah, dan masyarakat, mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya seperti dalam prinsip 9 yang menyatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan Eksploitasi. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa:

1. *Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.*
2. *Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosialny, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.*
3. *Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.*

4. *Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.*⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak Pidana kekerasan belum secara konkret diatur, artinya Hukum Pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak Pidana dalam Perundang-Undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban Pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak seperti dalam kasus *Seksual Abuse* (kekerasan Seksual), menunjuk kepada setiap aktifitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.

Beberapa jenis kejahatan eksploitasi jasa seksual maupun kejahatan seksual anak dibawah umur menurut KUHP:

- a. Masalah Persetubuhan

Pasal 287 KUHP Menentukan:

- (1) *Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, di Hukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.*¹⁰
- (2) *Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan 294.*

⁷ *Opcit.*, UU Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2)

⁸ Lihat Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang *kesejahteraan anak*

¹⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 287 ayat (1) dan (2)

Pasal 288 KUHP menentukan:

- (1) *Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, diHukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.*
- (2) *Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.*
- (3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.*

Pasal 291 KUHP menentukan:

- (1) *Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, 290, itu menyebabkan luka berat pada tubuh dijatuhkan Hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.*
- (2) *Kalau salah satu kejahatan yang di terangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.*

b. Perbuatan Cabul.

Pasal 289 KUHP menentukan:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diHukum karena merusakkan kesopanan dengan Hukuman penjara selama lamanya 9 (Sembilan) tahun”.

Pasal 292 KUHP menentukan:

Orang dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, di Hukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 293 KUHP menentukan:

- (1) *Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau*

barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, diHukum penjara selama lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.*
- (3) *Tempo yang tersebut diatas Pasal 74, di tentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 (Sembilan dan 12 (dua belas) bulan.¹¹*

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 35 tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan Hukum.

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Jasa Seksual Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penegakan Hukum eksploitasi jasa seksual perlu adanya langkah langkah konkret yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pihak kepolisian. Peran Kepolisian dalam

¹¹ *Ibid., Pasal 263 KUHPidana*

penegakan Hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan Pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, Hukum dan keadilan.

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.*¹²

Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan Hukum. Penegakan Hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan Peran Kepolisian dalam upaya perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan eksploitasi jasa seksual anak, salah satunya adalah melalui pencegahan eksploitasi seksual dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia.

Kepolisian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang berhak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam upaya menemukan pelaku eksploitasi jasa seksual anak dan memberikan sanksi yang maksimal bagi pelaku eksploitasi jasa seksual anak sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman Pidana dalam UU Perlindungan anak khususnya dalam kasus eksploitasi jasa seksual terdapat dalam Bab XIA Larangan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7D, 7E, dan Pasal 7F Juncto Pasal Pasal 81 dan 82 lebih di tegaskan Hukuman dan denda dengan Bunyi:

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76F

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”

Pasal 81

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2). Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3). Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak,*

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

pendidik, atau tenaga kependidikan, maka Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1). *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2). *Dalam hal tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka Pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹³*

Dalam perkembangannya eksploitasi seksual anak para pelaku kejahatan bisa juga dikenakan Pasal perdagangan orang apabila dalam kasus tertentu anak di pekerjaan sebagai pekerja seks komersial di rumah bordil, tempat karaoke plus, panti pijat, spa, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan pengertian perdagangan orang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang:

Pasal 1 ayat (1):

"Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".¹⁴

Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bunyi Pasal 2 No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang:

Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Ayat (2):

"Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku diPidana dengan Pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pasal 3:

¹³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7D, 76E, dan Pasal 76F Juncto Pasal 81 dan 82

¹⁴ Lihat Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang.

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 4:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 5

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi diPidana dengan Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak

*Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.*¹⁵

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014. Masalah restitusi dalam Undang-Undang perlindungan anak hanya diatur dalam Pasal 71 D yang berbunyi demikian:

- (1) *Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf l, dan j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Eksploitasi jasa seksual Komersial Anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang sungguh meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga Pemerintah melalui Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menerangkan bahwa Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dalam upaya penegakan dan pemberantasan terhadap kejahatan eksploitasi jasa seksual terhadap anak sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, telah jelas menerangkan mengenai ancaman sanksi terhadap pelaku kekerasan ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan, tetapi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disamping ancaman fisik juga ada ancaman denda

¹⁵ Ibid. Pasal 2,3,4,5,6.KUHAP

dan ancaman sanksi minimum, sedangkan ancaman sanksi dalam KUHP hanya ancaman fisik dan tidak ada ancaman minimum, sehingga menimbulkan celah jaksa dan pada akhirnya hakim bisa saja dapat seenaknya untuk menentukan ancaman sanksi dan vonis yang rendah jika memakai Pasal pada KUHP, maka dari itu dalam menerapkan aturan dalam dakwaan dan tuntutan jaksa harus memakai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

B. SARAN

1. Diperlukan pembenahan dari segi penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat penegak Hukum, penambahan sarana dan fasilitas yang ada, serta melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak ataupun kampanye anti eksploitasi terhadap anak dibawah umur kepada masyarakat dan aparat penegak Hukum.
2. Pengaturan mengenai tindak Pidana eksploitasi jasa seksual pada anak seharusnya diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi jasa seksual dan juga perlu adanya sanksi Pidana bagi para pengguna jasa seks anak, karena dari semua peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai tindak Pidana eksploitasi jasa seksual komersial pada anak belum ada yang mengkriminalisasikan pengguna jasa seks anak. Sebab dalam eksploitasi jasa seksual komersial pada anak para pengguna jasa seks anak termasuk kedalam pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam H.R. dan Desasfuryant Adri, *Criminology (pembebasan yang terjadi diseluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, 2014,
Atmasasmita Romli, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV.Mandar Maju, Bandung,1996.
Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Medan 2012.

Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung 2007.

Muliyawan, diterbitkan januari 2015 :**paradigma Baru Hukum Perlindungan anak pasca perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak**. Diakses <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-Hukum-perlindungan-anak>. 20 Agustus 2015.

Mulyadi Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010

Prakoso Abintoro, *Krimonologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Sleman Yogyakarta 2013.

Soekanto Soejono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004),

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Tri_Wahyu_Widiastuti. Pdf-Adobe Reader.com
Windari Artha Ratna, *Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia*. ISSN 1412 – 8683.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang –Undang Perlindungan anak No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 287 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang.

Keputusan Presiden No 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Fokus Media, Bandung, 2011.

Internet:

Hukuman 17 Tahun Bui Untuk Emon Penyodomi Anak-anak Sukabumi. Diakses melalui

<http://m.jpnn.com/news.php?id=276028>.

Pada tanggal 28 agustus 2015.

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2013

www.redaksipotret.com diakses pada tanggal 8 Mei 2013

putranto88.blogspot.com/.../peran-korban-dalam-tindak-Pidana.html, diakses pada tanggal 8 Mei 2013

<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2014